

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN AKTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014

RAHMI DWIYANA / D 101 10 014

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Tindak lanjut dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pengambilan fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan penyidik, penuntut hukum atau hakim harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, ketika adanya sengketa antara para pihak terkait akta yang dibuat oleh notaris maka penyidik, penuntut umum atau hakim dalam mengambil fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak perlu dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/201

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya.

Perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang pengguna jasa Notaris itulah, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada

masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri. Seorang Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹ Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang ini adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan.²

Keberadaan Notaris yang semakin dibutuhkan masyarakat dalam membuat suatu akta yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Tindak lanjut dari perbuatan hukum dengan pembuatan akta yang bersifat otentik dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dimana akta yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis.

Akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Karena *grosse akta*³ notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijs*) dan mempunyai kekuatan Eksekutorial.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk pengawasan

tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Tujuan diadakannya pengawasan terhadap Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku, demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta.

Majelis Pengawas Daerah, sebagai ujung tombak dari pengawasan jangan sampai diisi oleh orang yang tidak menguasai kenotariatan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :

- a. *Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;*
- b. *Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.*

¹Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 157.

²Salim HS. & Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

³Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu: Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris seringkali menimbulkan permasalahan seperti yang dirasakan oleh Kant Kamal yang merupakan salah satu pihak yang membuat sebuah akta di hadapan Notaris. Dirinya merasa dirugikan dengan adanya akta yang dibuat oleh notaris tersebut dan melaporkan kasusnya di Kepolisian yang kemudian dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan karena pihak kepolisian tidak bisa mengambil bukti-bukti akta notaris karena tidak mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris, hal tersebut kemudian mendorong Kant Kamal lewat kuasa hukumnya Tomson Situmeang untuk mengajukan uji materil tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kepada Mahkamah Konstitusi, karena dengan berlakunya frasa/kalimat “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permohonan untuk melakukan uji materil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, pada tanggal 28 Mei 2013 lalu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah memutuskan pendapatnya berkaitan dengan permohonan ini. Pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” tersebut dihapuskan dan dinyatakan inkonstitusional serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang kemudian setelah putusan tersebut maka Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dibaca dengan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”;

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris sebelum adanya putusan dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Notaris di Indonesia mempunyai arti sebagai pejabat yang dalam menjalankan jabatannya dituntut profesional di bidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial pula.

Menurut Izenic bentuk dan corak notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama⁴, yaitu:

“**Notariat Functional**, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegoord*), dan demikian juga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

Notariat profesional, dalam kelompok ini, walaupun dalam pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.”

⁴ Komar Anandasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm. 12.

Akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini dilihat “apa adanya”, sehingga jika ada para pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan berkewajiban untuk membuktikannya.

Sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta otentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses peradilan, baik di dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh Undang-undang adalah Hak Ingkar. Notaris wajib untuk merahasiakan tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kapasitasnya sebagai seorang Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta. Berdasarkan pada Hak Ingkar yang diberikan kepadanya, Notaris dapat pula mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntun penggunaan hak ingkar.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 salah satu bentuk perlindungan hukum lain yang diberikan kepada Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa atau memerlukan akta Notaris sebagai alat bukti dalam suatu proses peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara khusus pada Pasal 66. Pada pasal 66 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang membutuhkan fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris Notaris dalam

penyimpanan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Selanjutnya jika Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim tersebut juga harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Tujuan dari pemeriksaan terhadap Notaris tersebut tidak lain ialah untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkannya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya, hal tersebut telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari seorang Notaris merahasiakan adalah selain untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut dan juga untuk memberikan perlindungan kepada Notaris dan juga semua pihak yang terkait dalam akta Notaris sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memberikan persetujuan yaitu menyetujui atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dengan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah dalam meminta fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris sebagai seorang saksi dalam proses peradilan tersebut maka munculah suatu permasalahan lain.

Permasalahan yang terjadi dewasa ini adalah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris sering menimbulkan sengketa atau perselisihan. Sengketa yang terjadi antara para pihak terkait atau adanya gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut karena yang menjadi objek sengketa tersebut adalah akta yang dibuat olehnya.

Permasalahan tersebut terkait dengan akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris dirasakan oleh Kant Kamal yang merupakan salah satu pihak yang membuat sebuah akta di hadapan Notaris. Akta yang menjadi sengketa dalam laporan tersebut merupakan Akta Jual Beli Saham Pada PT. BKRA. Bahwa pada Surat Jual Beli Saham tanggal 7 Desember 2010 disebutkan "...Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa untuk melakukan Jual Beli Saham-Saham ini, telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan...", dalam isi akta Jual Beli Saham itu tidak dicantumkan tanggal 19 Desember 2010. Tetapi pada Akta Penyimpanan Surat Nomor 7 tanggal 19 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Syane Runtulalo S.H., Notaris Cianjur, halaman 6, Pasal 7-nya menjadi berbunyi "...Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa untuk melakukan Jual-Beli Saham yang termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Saham-saham ini, telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 19 Desember 2010...". Permasalahan tersebut kemudian Kant Kamal membuat Laporan/Pengaduan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik. Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia/Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (termasuk Laporan Polisi yang dibuat oleh Kant Kamal). Pihak penyidik berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Bahwa atas dasar Laporan Polisi yang dibuat oleh Kant Kamal sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik, Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melakukan proses pemeriksaan/penyidikan

untuk dapat menentukan Tersangka/Pelaku sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut.⁵

Proses pemeriksaan/penyidikan untuk dapat menentukan Tersangka/Pelaku maka pihak Penyidik melakukan pemanggilan Notaris tetapi terlebih dahulu haruslah menempuh mekanisme pemanggilan berdasarkan hasil persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Tetapi dalam keputusan yang dikeluarkan, Majelis Pengawas Notaris tidak memberikan persetujuan tersebut.

Tidak dikabulkannya maka Kant Kamal merasakan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya dan kemudian melakukan uji materiil terhadap berlakunya frasa/kalimat "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

B. Perlindungan Hukum Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Pengacara dari Kant Kamal yaitu Thomson Situmeang⁶ kemudian mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Yang kemudian setelah putusan tersebut maka Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dibaca dengan:

"Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

⁶*Ibid*

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”;

Terdapat 2 jenis Akta yang dibuat oleh Notaris yaitu Relas Akta yang mana merupakan suatu akta yang memuat relas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut akta relas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris, dalam praktek Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁷

Akta Partij⁸ ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Apabila dikaitkan dengan kekuatan nilai pembuktian dari akta Notaris, maka terbagi menjadi aspek Lahiriah, aspek Formal, dan aspek Materil.⁹ Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan

kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam kekuatan pembuktian formal Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Sedangkan dalam kekuatan pembuktian akta Notaris dari aspek materil yaitu Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).¹⁰

Akta Notaris yang dilaporkan oleh Kant Kamal, akta Notaris yang menjadi sengketa tersebut merupakan Akta Jual Beli Saham yang mana merupakan penggolongan dalam Akta Partij (Akta Pihak). Karena dalam hal ini

⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 45.

⁸*Ibid*

⁹A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 51-52.

¹⁰*Ibid*

Notaris hanya mendengarkan segala keterangan dan keinginan dari para pihak yang membutuhkan jasa dari Notaris tersebut. Tetapi pada akta Notaris yang dibuat oleh Syane Runtulalo, S.H., tersebut terdapat perbedaan dengan Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. BKRA yaitu tidak ada disebutkan "... pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) telah disetujui secara bulat keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham...".¹¹

Setelah dituangkan ke Dalam Akta Authentik: yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BKRA Nomor 6 Tanggal 19 Desember 2010 telah terdapat pencantuman tanggal dari dibuatnya hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. BKRA tersebut dan Kant Kamal yang menjadi salah satu pihak atau dalam hal ini tidak mengetahui sama sekali terkait hal itu.¹²

Kualifikasi di atas maka dapat dilihat bahwa akta Notaris tersebut telah masuk dalam akta yang dibuat oleh seorang pejabat Notaris yang masuk dalam kategori dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut berdasarkan adanya perbedaan dari segi kepastian tanggal yang tercantum dalam akta Notaris tersebut. Benarlah apabila Kant Kamal mengajukan laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam penyidikannya meminta Notaris yang bersangkutan untuk hadir dalam pemeriksaan terkait akta yang telah dibuatnya tersebut. Tetapi ketika pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada Notaris tersebut Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan. Akta Notaris Syane Runtulalo, S.H., tersebut apabila dilihat dari kekuatan pembuktian akta Notarisnya jika mempunyai permasalahan maka masuk dalam kekuatan pembuktian akta Notaris dari aspek formalnya.

Semangat dibentuknya Majelis Pengawas Daerah ini seharusnya menjadi jembatan antara pihak Penyidik, Penuntut ataupun Hakim dalam proses peradilan apabila

meminta seorang Notaris dalam pemeriksaan terkait akta yang telah dibuatnya maupun terkait permintaan fotokopy minuta akta yang dijadikan sebagai bukti di persidangan nantinya. Majelis Pengawas Daerah ini disisi lain sangat membantu sekali para Notaris dalam pemanggilan Polisi, dimana Polisi tidak seenaknya saja dapat memanggil seorang Notaris. Majelis Pengawas selain sebagai filter bagi Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang telah dibuatnya juga dapat memberikan pengarahan tentang apa yang harus dijawab oleh Notaris yang dipanggil, yang pasti jangan menyimpang dari isi akta dan hanya tentang akta yang dibuatnya tersebut.

Implikasi yang hadir setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut adalah adanya revisi tentang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut terdapat lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris tetapi setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Majelis Pengawas Notaris hanya melakukan pengawasan dan Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dari Majelis Kehormatan Notaris dan kewajiban serta kewenangan seperti apa yang harus dijalankan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Dalam perubahan Undang-undang tentang Jabatan Notaris tersebut terdapat adanya perubahan formasi dalam pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. Sebelumnya Majelis Pengawas Notaris terdiri atas 3 dari kalangan Notaris, 3 dari Akademisi dan 3 pula dari

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

¹²*Ibid*

kalangan pemerintah, tetapi dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang baru terdiri atas 3 orang dari unsur Notaris, 2 orang dari unsur Akademisi dan 2 orang dari unsur pemerintah.

Perubahan dalam hal pemberian persetujuan yang awalnya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan kini telah berubah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya akta Notaris. Karena kembali lagi ketika kita berbicara tentang akta Notaris maka akan membahas bahwa akta Notaris tersebut merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi ketika terdapat permasalahan dengan akta tersebut. Apabila melihat disatu sisi terdapat kepentingan hukum yang harus segera diselesaikan dan hal tersebut tidak dapat dikesampingkan jika berkaitan dengan akta Notaris ataupun pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses peradilan. Selain itu harus tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang telah menggunakan jasa dari seorang Notaris tetapi disamping itu terdapat pula perlindungan hukum lain yang harus diberikan kepada Notaris dimana tidak melupakan esensi dari jabatan Notaris itu merupakan jabatan kepercayaan yang dalam menjalankan jabatannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, norma yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 66. Tetapi dalam pasal tersebut mempunyai potensi yang besar adanya kerugian konstitusional terhadap warga negara khususnya bagi warga negara yang membutuhkan Notaris dalam membuat Akta Authentik yang mana Akta tersebut merupakan salah satu alat bukti terkuat yang dapat digunakan proses peradilan apabila terjadi sengketa, dengan adanya potensi tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan kasus Kant Kamal yang

mengalami kerugian konstitusional konkret sehingga mengajukan pengujian Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 49/PUU-X/2012, mempunyai implikasi yaitu adanya penghapusan frasa/kalimat yang termuat dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana frasa/kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam jabatannya sebagai jabatan kepercayaan yang wajib merahasiakan segala informasi yang ia ketahui dari para pihak yang menggunakan jasanya. Tetapi disisi lain, warga negara atau para pihak yang mempunyai sengketa dalam menggunakan akta Notaris dapat terlindungi hak-haknya. Implikasi lain yang terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu adanya revisi Undang-undang Jabatan Notaris sehingga berubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut menghadirkan suatu jabatan baru yang melakukan pembinaan terhadap Notaris yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kembali terhadap Notaris tanpa melupakan perlindungan hukum bagi warga negara yang menggunakan jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Authentik.

B. Saran

Dari hasil penulisan ini, maka penulis memberikan saran yaitu dalam perubahan pemberian persetujuan yang pada awalnya merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi beralih ke Majelis Kehormatan Notaris. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris itu sendiri haruslah lebih terperinci dan jelas tugas, wewenang dan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada seorang Notaris dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sewaktu-waktu pastilah

tidak akan terhindarkan dalam proses Notaris tersebut menjalankan jabatannya membuat akta autentik bagi masyarakat atau pihak yang membutuhkannya. Sehingga Notaris tidak perlu merasa khawatir akan tersangkut masalah perkara pidana ataupun perdata apabila Notaris tersebut telah menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris tersebut haruslah terdapat BAB I KETENTUAN UMUM dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga harus ada peraturan pelaksana untuk menindak lanjuti telah berlakunya Undang-undang Jabatan yang baru tersebut khususnya terkait Majelis Kehormatan Notaris. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan lembaga Majelis Kehormatan Notaris itu dapat menjadi angin segar bisa berlaku adil bukan hanya melindungi pihak Notaris saja yang mana karena memang telah menjadi tugas dan kewajibannya tetapi juga harus memperhatikan kepentingan hukum bagi setiap masyarakat yang telah menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta Notaris dimana seperti kita ketahui bersama akta itu merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, 2010
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Komar Anandasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Salim HS. & Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Jakarta, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

BIODATA

RAHMI DWIYANA, Lahir di Palu, 25 Mei 1993, Alamat Rumah BTN.
Pengawu Blok G.1 Nomor 22 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon
+6285756212489, Alamat Email dwianarahmi@yahoo.co.id

